



AKTA PERDAMAIAN.

Pada hari ini **RABU**, tanggal **5 Januari 2022**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Ngawi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

NY. TRI LESTARI, :Umur 36 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Jugong Rt.003 Rw.003, Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi ;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya WAHYU ARIF WIDODO, SH Advokat pada Kantor Advokat Wahyu Arif Widodo & Co berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor 30 Ngawi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n :

1. **Tuan TEGUH SANTOSO**, bertempat tinggal di Dusun Jugong Rt.001 Rw.003, Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
2. **Kantor Kepala Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi** yang beralamat di Jl. Raya Ngawi – Pitu Km.1, Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti termuat dalam Surat Gugatan tertanggal 3 November 2021 terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 3 November 2021 dengan jalan membuat Akta Perdamaian sebagai berikut :

Pasal 1 : Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat bersepakat untuk damai serta telah melakukan pertemuan mediasi Bersama dan ditandatangani oleh para pihak terkait yaitu Ny. Tri Lestari selaku pihak Penggugat dan Tuan Teguh Santoso sebagai pihak Tergugat dan Kepala Desa Dumplengan Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sebagai Turut Tergugat sebagaimana pernyataan damai tertanggal 11 Desember 2021 terlampir dalam kesepakatan damai ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal2 :Bahwa pihak Tergugat mengakui telah membangun bangunan lebih dari total yang telah ditetapkan sebagaimana yang ada dalam objek perjanjian diatas tanah milik Penggugat ;

Pasal3:Bahwa pihak Tergugat bersedia untuk mengembalikan tanda batas atau membongkar bangunan yang berada diatas objek sengketa yang telah disepakati Bersama ;

Pasal4:Bahwa Penggugat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai tali asih sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Tergugat yang dapat dipergunakan untuk membantu biaya pembongkaran bangunan oleh Tergugat ;

Pasal5:Bahwa sebagai pelaksanaan kewajibannya Turut Tergugat untuk melaksanakan pencatatan administrasi terhadap dan sekaligus melakukan perbaikan atas bidang tanah sebagaimana terurai dalam letter C Nomor 1327 dengan luas 182 m2 menjadi 152 m2 yang terletak di Dusun Jugong Rt.003 Rw.003, Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi atas nama Tergugat ;

Pasal6 :Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dengan ini mengetahui serta tunduk dan mengikatkan diri dengan kesepakatan damai yang dibuat oleh pihak Penggugat dengan pihak Tergugat tersebut secara damai;

Pasal7 :Bahwa dengan telah terjadinya Perdamaian ini maka antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dengan ini menyatakan sudah tidak akan mempermasalahkan lagi persoalan antara pihak Tergugat dengan pihak Penggugat baik saat sekarang maupun kelak kemudian hari dan pihak Penggugat menjamin pihak Tergugat bahwa ia tidak akan mendapat tuntutan atau tagihan dari siapapun juga ;

Pasal8:Bahwa dengan diselenggarakannya Perdamaian (dading) ini maka pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai permasalahan batas tanah, maka segala putusan-putusan Pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara mengenai permasalahan batas tanah tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan ;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal9: Bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian ini mulai berlaku serta mengikat para pihak sejak ditandatangani oleh para pihak dan berakhir pada saat dicapainya maksud dan tujuan dibuatnya kesepakatan ini ;

Pasal10: Bahwa kedua belah pihak tersebut diatas sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Akta Perdamaian ;

Akta Perdamaian ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga;

Selanjutnya Akta Perdamaian ini sebagai bahan untuk Majelis Hakim memeriksa perkara perdata Nomor :28/Pdt.G/2021/PN Ngw, di Pengadilan Negeri Ngawi guna ditetapkan sebagai putusan perdamaian dalam perkara tersebut ;

Setelah isi Akta Perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis tertanggal 11 Desember 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Ngawi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 28 / Pdt .G / 2021/ PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi tersebut ;

Setelah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi dan melaksanakan **Akta Perdamaian** yang telah disepakati bersama kedua pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)** masing-masing separuhnya ;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **5 Januari 2022** oleh kami **NOVI WIJAYANTI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, SH** dan **ACHMAD FACHRURROZI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh **YUWONO, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, SH

NOVI WIJAYANTI, SH.MH

ACHMAD FACHRURROZI, SH.

Panitera Pengganti,

Y U W O N O, SH

Perincian biaya-biaya perkara :

Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
ATK -----	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan-----	Rp.750.000,-
PNBP -----	Rp. 30.000,-
BiayaSumpah-----	Rp. -
Redaksi -----	Rp. 10.000,-
Meterai -----	Rp. 10.000,-
J u m l a h -----	Rp. 880.000,-

(Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)